

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Herfiana Sinaga<sup>1</sup>; Yan Christin Br Sembiring<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas  
Email: herfianasinaga02@gmail.com<sup>1</sup>, yanchristin11@gmail.com<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of economic growth, regional original income and general allocation funds on the allocation of the capital expenditure budget in North Sumatra Regency in 2018-2020. Several previous studies on the capital expenditure budget showed different results. Therefore this research, this research needs to be done to retest the theory of capital expenditure budget. The sample of this study is the entire population consisting of 3 years. The research method used is qualitative by using secondary data sourced from APBD budget reports obtained from the official website of the directorate general of financial balance at the Ministry of Finance and from the Central Statistics Agency. The data analysis technique used is descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis. The analysis process used first is descriptive statistics, classical assumption test, then hypothesis testing. The results of this study partially show that economic growth, local revenue and general allocation funds have a significant effect on the capital expenditure budget. And the simultaneous results of economic growth, regional original income and general allocation funds have a simultaneous effect on the capital expenditure budget.*

**Keywords:** *Capital Expenditure Budget Allocation, Economic Growth, Regional Original Income, General Allocation Fund*

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota Kebijakan tersebut dikenal dengan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah meningkatkan kuantitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing serta mengurangi ketidakmerataannya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antar pemerintah pusat dan daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, dapat diperoleh gambaran apakah kebijakan pembangunan disuatu daerah telah berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai salah satu kunci untuk menetapkan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pertumbuhan Ekonomi adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah (Saragih, 2003). pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang (Sukirno, 2011:331).

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020

No	Kabupaten	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Dalam Jutaan Rupiah)	Anggaran Belanja Modal
1	Pakpak Bharat	2018	1.086.960,00	193.620
		2019	1.178.220,00	116.620
		2020	1.211.350,00	182.210
2	Asahan	2018	24.844.870,00	188.520
		2019	26.245.240,00	254.690
		2020	25.299.570,00	258.470
3	Dairi	2018	6.569.810,00	156.650
		2019	5.508.050,00	183.390
		2020	6.341.670,00	184.300

Dilihat dari tabel 1 bahwa pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Pakpak Bharat dari Rp 1.086.960.000.000 menjadi Rp 1.178.220.000.000 tetapi pada anggaran belanja modal dari Rp 193.620.000.000 menjadi Rp 116.620.000.000. Pada Kabupaten Asahan Rp 26.245.240.000.000 menjadi Rp 25.299.570.000.000 tetapi pada anggaran belanja modal dari Rp 254.690.000.000 menjadi Rp. 258.470.000.000 pada Kabupaten Dairi pertumbuhan ekonomi dari Rp. 6.569.810.000.000 menjadi Rp 5.508.050.000.000. Tetapi Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten Dairi dari Rp 156.650.000.000 menjadi Rp 183.390.000.000 Ini bisa disebabkan karena perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah maupun berkurang.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah yang sah yang meliputi hibah dan dana darurat.

Tabel 2 Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020

No	Kabupaten	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Dalam Jutaan Rupiah)	Anggaran Belanja Modal
1	Tapanuli Tengah	2018	76.660	293.560
		2019	88.440	186.110
		2020	87.470	366.730
2	Pakpak Bharat	2018	20.060	193.620
		2019	33.920	116.620
		2020	21.690	182.210
3	Padang Lawas Utara	2018	74.310	202.600
		2019	42.930	243.120
		2020	51.980	236.650

Berdasarkan pada Tabel 2 diatas pada Kabupaten Tapanuli Tengah pendapatan asli daerah dari Rp 76.660.000.000 menjadi Rp 88.440.000.000 dan pada tahun 2020 menjadi Rp 87.470.000.000 tetapi pada belanja modal dari Rp 293.560.000.000 menjadi Rp 186.110.000.000 Dan pada tahun 2020 menjadi Rp 366.730.000.000. Pada Kabupaten Pakpak Bharat pendapatan asli daerah dari Rp 20.060.000.000 menjadi Rp 33.920.000.000 dan pada tahun 2020 menjadi Rp 21.690.000.000. Tetapi pada anggaran belanja modal dari Rp 193.620.000.000 menjadi Rp 116.620.000.000 dan pada tahun 2020 menjadi Rp. 182.210.000.000. pada Kabupaten Padang Lawas Utara dari Rp 74.310.000.000 menjadi Rp

42.930.000.000 pada tahun 2020 menjadi Rp 51.980.000.000. tetapi pada anggaran belanja modal dari Rp 202.600.000.000 menjadi Rp 243.120.000.000 pada tahun 2020 mengalami menjadi Rp 236.650.000.000.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Budi Purnomo, 2009: 37).

Tabel 3 Dana Alokasi Umum Dan Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020

No	Kabupaten	Tahun	Dana Alokasi Umum (Dalam Jutaan Rupiah)	Anggaran Belanja Modal
1	Dairi	2018	924.330	156.650
		2019	975.000	183.390
		2020	875.200	184.300
2	Nias	2018	756.420	200.870
		2019	801.880	99.050
		2020	551.910	101.690
3	Simalungun	2018	1.595.370	757.900
		2019	1.932.350	383.470
		2020	1.804.320	213.660

Belanja Modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja-belanja administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik (Bastian, 2002).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Maslikah (2014) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alosi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (studi kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Theory*)

Menurut Paton dalam Mathius (2016:4) Teori Pemangku kepentingan (*Stakeholders Theory*), mengemukakan bahwa perusahaan dipandang merupakan suatu unit ekonomi terpisah yang beroperasi terutama untuk kepentingan pemegang saham. Teori entitas selalu dikaitkan dengan partisipan dalam kegiatan ekonomi. Partisipan tersebut merupakan pihak yang akhirnya menerima manfaat dari nilai tambah (*value added*) yang timbul akibat kegiatan ekonomi. Teori kesatuan juga mempunyai implikasi tentang tujuan pelaporan keuangan dan bentuk atau susunan *statement* laba-rugi.

### Teori Entitas (*Entity Theory*)

Menurut Paton dalam Mathius (2016:4) teori entitas menekankan pada konsep pengelolaan “*stewardship*” dan penanggungjawab “*accountability*” dimana tingkat keberlangsungan usaha dan informasi keuangan usaha bagi pemilik ekuitas dalam rangka

pemenuhan kebutuhan legal dan menjaga suatu hubungan baik dengan pemegang ekuitas tersebut dengan memperoleh dana dimasa depan.

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Menurut Mathius (2015:5) *agency theory* yang membuat teori keagenan sebagai suatu versi dari *game theory* yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang, dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal ini dapat juga dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Bruto. Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar (Badan Pusat Statistik, 2015).

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun-n (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2015).

### **Pendapatan Asli Daerah**

Definisi Pendapatan Asli Daerah sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pajak daerah dan retribusi daerah dasar pemungutannya berdasarkan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Aturan tentang pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah pada setiap daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah yaitu :

$$PAD = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

### **Dana Alokasi Umum**

Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat, salah satunya adalah dana alokasi umum. Tanjung (2013:49) menyatakan “pendapatan dana alokasi umum bagi pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan oleh pemerintah pusat”. Dana ini bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 37 sampai dengan Pasal 49. Penggunaan dana alokasi umum ini ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat.

Data yang digunakan untuk mendukung formulasi dan perhitungan dana alokasi umum adalah jumlah penduduk, tingkat kemiskinan relatif, luas wilayah, indeks harga bangunan, bagi hasil pajak dan sumber daya alam, produk domestik regional domestik sektor jasa, pengeluaran dan penerimaan daerah serta belanja pegawai daerah. Berdasarkan variabel fiskal gap dan faktor penyeimbang yang berupa alokasi minimum, maka besaran dan alokasi umum yang dialokasikan ke daerah adalah alokasi minimum yang diberikan pemerintah pusat ke daerah ditambah bobot daerah dikali dana alokasi yang akan dialokasikan ke seluruh propinsi/kabupaten/kota.

### **Belanja Modal**

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan “belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset”.

Dalam PSAP 02 paragraf 37 menyebutkan indikator belanja modal, yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya.

### **Hipotesis Penelitian**

#### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Kebijakan ekonomi daerah merupakan kebijakan yang berupa pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula.

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

*H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*

#### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari potensi sumber daya yang ada di daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak dan retribusi daerah mempunyai proporsi terbesar dalam komponen pendapatan asli daerah, sehingga muncul anggapan bahwa pendapatan asli daerah identik dengan pajak dan retribusi daerah.

Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangun yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD.



Jika pendapatan asli daerah yang diperoleh oleh pemerintah daerah meningkat, maka belanja modal yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebaliknya, jika penerimaan pendapatan asli daerah mengalami penurunan, maka hal ini akan menurunkan belanja modal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

*H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.*

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Dana perimbangan merupakan dana yang tersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan diantaranya adalah dana alokasi umum. Besarnya nilai dana alokasi umum dipastikan akan menambah jumlah pendapatan pemerintah kabupaten/kota. Dana alokasi umum tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menambah belanja modalnya.

Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian, berarti dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.

*H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.*

### **METODE PENELITIAN**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2020. Yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu 25 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2020 (75 sampel penelitian).

### **Operasionalisasi Variabel**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

### **Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Perhitungan rumusnya yaitu :

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan + Belanja Aset Lainnya.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Sukirno (1996:33) pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

### Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah daerah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran bersih dalam periode anggaran tertentu (UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah), pada pasal 285 ayat (1) pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapata asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Variabel PAD yang diukur dengan rumus :  $PAD = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain PAD yang sah}$ .

### Dana Alokasi Umum

Yaitu dana yang tersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).

### Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Direktorat dan Badan Pusat Statistik.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	75	93510.00	888440.00	245141.03	144792.422
Pertumbuhan Ekonomi	75	1086960.00	110145244.55	2000753116.87	2181114375.943
Pendapatan Asli Daerah	75	16600.00	825380.00	120078.67	145720.612
Dana Alokasi Umum	75	395120.00	2307220.00	1008113.33	401887.313
Valid N (listwise)	75				

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel diatas, informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- 1) Variabel Anggaran Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar 93.510 dan nilai maksimum sebesar 888.440. Nilai rata-rata sebesar 245.141,03 dan standar deviasi sebesar 144.792,422.
- 2) Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai minimum sebesar 1.086.960,00 dan nilai maksimum sebesar 110.145.244,55. Nilai rata-rata sebesar 2.000.753.116,87 dan standar deviasi sebesar 2.181.114.375,943.
- 3) Variabel Pendapatan Asli Daeah memiliki nilai minimum sebesar 16.600 dan nilai maksimum sebesar 825.380. Nilai rata-rata sebesar 120.078,67 dan standar deviasi sebesar 145.720,612.
- 4) Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum sebesar 395.120 dan nilai maksimum sebesar 2.307.220. Nilai rata-rata sebesar 1.008.113,33 dan standar deviasi sebesar 401.887,313.

Tabel 5. Hasil Uji Parsial  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	108148.274	33199.144		3.258	.002
Pertumbuhan Ekonomi	-1.748.526	.000	-.026	-.137	.892
Pendapatan Asli Daerah	.701	.169	.705	4.135	.000
Dana Alokasi Umum	.656	.142	.155	3.327	.026

a. Dependent Variable: Pengalokasian Anggaran Belanja Modal  
Sumber : Hasil Output SPSS

Berdasarkan hasil uji t diatas pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan negatif, hal ini berarti bila pertumbuhan ekonomi diturunkan, maka belanja modal juga turun. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  untuk pertumbuhan ekonomi sebesar -137, sedangkan  $t_{table}$  sebesar 2.38002, maka  $t_{hitung} -137 > t_{table} 2.38002$ . Hal ini juga diperkuat dengan nilai signifikan  $0,892 > 0,05$ , sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Maka dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil uji t secara parsial pendapatan asli daerah mempunyai hubungan yang positif, hal ini berarti PAD ditingkatkan, maka belanja modal juga meningkat. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  untuk PAD sebesar 4.135 sedangkan  $t_{table}$  sebesar 2.38002, maka  $t_{hitung} 4.135 > 2.38002$ , hal ini juga diperkuat dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil uji t secara parsial Dana Alokasi Umum mempunyai hubungan yang positif, hal ini berarti bila DAU ditingkatkan, maka belanja modal juga meningkat. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  3.327 sedangkan  $t_{table}$  2.38002, maka  $t_{hitung} 3.327 < t_{table} 2.38002$ . Hal ini diperkuat dengan nilai signifikan  $0,26 > 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.

Tabel 6. Hasil Uji Simultan  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	9943803968 59.818	3	33146013228 6.606	42.249	.000 <sup>b</sup>
Residual	5570181611 30.128	71	7845326213. 100		
Total	1551398557 989.946	74			

a. Dependent Variable: Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi



Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai  $F_{hitung}$  diperoleh sebesar 42,259 dan nilai  $F_{tabel}$  diperoleh sebesar 2,73 dengan nilai taraf signifikan sebesar 0.000 atau signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari  $\alpha = 0.05$ , artinya  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), dan Dana Alokasi Umum (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Y). dari hasil uji F diketahui nilai signifikansi yang muncul adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat signifikansi yang kuat terjadi pada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. maka keimpulannya Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal.

## Pembahasan

### Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik t tabel 5 diatas mengenai pengujian parsial dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi secara statistik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap anggaran belanja modal dengan nilai signifikan 0.892 ( $\alpha = 0,05$ ). Hal ini berarti **H1 ditolak**, artinya PDRB tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, atau pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional yang akhirnya berpengaruh terhadap belanja modal. Tetapi dalam hal ini, faktanya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terlalu diperhitungkan sebagai acuan utama dalam penyusunan belanja modal. Selain itu adanya faktor yang mempengaruhi misalnya proses penyusunan anggaran setiap kabupaten yang juga memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan kebijakan yang berupa pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah lain bisajadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula.

Dari data yang diperoleh melalui badan pusat statistik dan DJPK, bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan dan turunnya setiap tahun. Namun, peningkatan di setiap tahun tidak selaras dengan peningkatan jumlah pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal pada tahun 2018 Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1,8%. namun belanja modal hanya bisa meningkat sebesar 2.4. Dan pada tahun 2019 meningkat hanya 2.03% namun belanja modal hanya meningkat 2.4% pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 2.08%, dan belanja modal hanya meningkat sebesar 2.3%. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maslikah (2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap anggaran belanja modal.

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Dari hasil analisis statistik t tabel 5 terlihat bahwa pendapatan asli daerah sangat berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dengan signifikan 0,000 ( $\alpha = 0,05$ ). Demikian dengan **H2 diterima**, artinya pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah secara statistik berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal dapat memberi sedikit acuan bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat berperan penting dalam pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu daerah hendaknya lebih terpacu lagi untuk

memanfaatkan sumber daya daerah untuk dapat digunakan dalam rangka kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat memberi keleluasaan kepada daerah tersebut untuk mengalokasikan ke kegiatan atau pengeluaran yang dapat memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur. Peningkatan alokasi Belanja Modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi Belanja Modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Dari peningkatan produktivitas perekonomian akan memberi dampak positif pada peningkatan pendapatan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara umum pendapatan asli daerah yang diperoleh dari 25 Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018-2020 ini didominasi dari sektor retribusi, kemudian disusul dari sektor pajak, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa kabupaten yang memiliki pendapatan asli daerah yang memiliki pendapatan asli daerah tertinggi adalah Kabupaten Simalungun selama tahun 2018-2020. Pendapatan asli daerah terutama berasal dari pendapatan pajak daerah, lalu retribusi, lain-lain PAD yang sah serta kekayaan daerah yang dipisahkan. Sebagai Kabupaten Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun sangat memungkinkan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah-nya dari sektor pendapatan pajak daerah sebab melihat kondisi Kabupaten Simalungun sebagai pusat berkumpulnya aktivitas perdagangan, industri, dan jasa bagi daerah-daerah sekitarnya, sehingga keadaan seperti ini menjadi peluang bagi Kabupaten Simalungun untuk menggali pajak daerahnya terutama dari pajak hotel dan restoran, hiburan, reklame, dan lain sebagainya.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Maslikah (2014) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Dari hasil analisis statistik t tabel 5 terlihat bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dengan nilai signifikan 0,26 ( $\alpha = 0,05$ ). Demikian **H3 diterima**, artinya Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

Pada 25 Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang mendapatkan dana alokasi umum tertinggi tahun 2018-2020 adalah Kabupaten Simalungun. tingginya dana alokasi umum disebabkan oleh celah fiskal yang terjadi karena kebutuhan fiskal daerah melebihi kemampuan fiskal sehingga pemerintah daerah membutuhkan bantuan lain berupa dan alokasi umum yang diterima. Sebenarnya Pemerintah Daerah dapat meminimalisir celah tersebut apabila Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kemampuan fiskalnya yang salah satunya dapat dilakukan melalui Pendapatan Asli daerah yang lebih besar. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki persentase yang cukup besar dibandingkan penerimaan daerah lainnya. Jumlah ini mengindikasikan, bahwa Belanja Modal masih bergantung pada Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Transfer ini bermaksud untuk meng-optimalkan pelaksanaan otonomi daerah bilamana terjadi ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran suatu daerah.

Dana alokasi umum memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Dari olah data dan hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa DAU diperuntukkan untuk digunakan belanja modal dan hanya sedikit untuk membiayai pengeluaran rutin seperti untuk belanja pegawai.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Maslikah (2014) dengan hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa DAU berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal.

## **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji statistik F variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal daerah tingkat  $\alpha = 0,05$  dengan nilai signifikan 0,001. Hal tersebut berarti bahwa secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maslikah (2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil-hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
2. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal secara parsial.
3. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal secara parsial.
4. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal secara simultan.

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menggunakan sampel Kabupaten pada Provinsi Sumatera Utara saja. Dengan begitu daya generalisasi penelitian ini masih rendah. Studi ini dapat diperluas dengan menggunakan sampel Kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga pada akhirnya ketergantungan pada pemerintah pusat bisa dikurangi.
3. Penelitian selanjutnya mungkin dapat menggunakan periode pengamatan lebih dari tiga tahun, data yang lengkap, dengan data APBD dan PDRB yang lebih jelas dan rinci.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah Syukry, Darwanis, dan Mawarni. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Kajian Ekonomi* Vol 2 (2): 83- 84.
- Abdullah. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Abdulahadi, L. M, Saad (2009). Pertumbuhan Ekonomi Dan Bisnis. *Dentika Dental Jurnal*, Vol 14:1.
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Andreas M. Pelealu, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Kajian Ekonomi*.
- Tanjung Abdul Hafiz. 2013. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Bandung: Cetakan Kedua. Alfabeta.

- Halim Abdul. 2007 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. 2019. *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka*. Medan: Badan Pusat Statistik.
- Basri, F dan Munandar, H. 2010, “Dasar – Dasar Ekonomi Internasional: Pengenalan & Aplikasi Metode Kuantitatif”, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Bastian, Indra, dan Gatot Soepriyanto. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*; Konsep untuk Pembangunan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Firdausy Carunia Mulya. 2017. *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Peningkatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Furqani, A., & Titimmah. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemkab Sumedep (Periode 2009-2013). *Jurnal Performance Bisnis & Akuntansi* Volume V, No. 2, September 2015.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro: Semarang.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Maslikah. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*: Program Studi Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Mardiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi: Yogyakarta.
- Rahardjo, Adisasmita. 2011 *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Saragih, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sumadi Suryabrata, 2000. *Metode Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Teori Pembangunan Ekonomi Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Susyanti dan Dahlan. 2016. *Perpajakan (untuk praktisi dan akademis)*. Malang: Empatdua Media.
- UU No. 22/1999 yang direvisi menjadi UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Wertianti, I. G. A Gede; Dwidandra, A.A.N.B. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan PAD Dan DAU Sebagai Variabel Pemoderasi*. e- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.3 (2013): 563-584.